BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskriptif Singkat Obyek Penelitian

Kecamatan Ngunut merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tulungagung. Kecamatan ini dijadikan lokasi penelitian skripsi oleh mahasiswa IAIN Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengenai penentuan arah *qiblah* tempat pemakaman studi kasus penentuan arah *qiblah* pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Adapun letak geografis Kecamatan Ngunut yaitu -8° 06' 37,17" LS dan 112° 00' 02,44" BT.[1] Luas Wilayah Kecamatan Ngunut adalah 37,70 Km^{2}, dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Blitar, sebelah timur Kecamatan Rejotangan sebelah selatan Kecamatan Kalidawir dan sebelah barat adalah Kecamatan Sumbergempol.[2]

Kecamatan Ngunut ini terdiri dari 18 Desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Ngunut, Adapun daftar nama Desa tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Desa
1	Desa Balesono
2	Desa Gilang
3	Desa Kacangan
4	Desa Kalangan
5	Desa Kaliwungu

[1]Aplikasi Google Earth, "Kecamatan Ngunut", ketinggian mata melihat 11,20 Km pada tanggal pencitraan 8/7/2016, diakses pada 29 Maret 2017

[2]Signoutnow, "Kecamatan Ngunut Kab. Tulunggung", dalam https://singoutnow.wordpress.com/2015/06/15/kecamatan-ngunut-kab-tulungagung/, diakses tanggal 29 Maret 2017

6	Desa Karangsono
7	Desa Kromasan
8	Desa Ngunut
9	Desa Pandansari
10	Desa Pulosari
11	Desa Pulotondo
12	Desa Purworejo
13	Desa Samir
14	Desa Selorejo
15	Desa Sumberejo Kulon
16	Desa Sumberejo Wetan
17	Desa Sumberingin Kidul
18	Desa Sumberingin Kulon

Adapun dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Ngunut yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Ngunut dengan luas wilayah 3,73 Km^2 atau sekitar 9,90 persen dari luas wilayah Kecamatan Ngunut. Sedangkan yang mempunyai wilayah tersempit adalah Desa Samir dengan luas wilayah 1,19 Km^2 atau sekitar 3,16 persen luas wilayah Kecamatan Ngunut. Menurut statusnya, 18desa di kecamatan ini berstatus desa. Bila di lihat dari penggunannya, lahan di Kecamatan Ngunut terbagi menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan kering dengan luas masing-masing 1.069 Ha dan 2.701,43 Ha.[3]

Kecamatan Ngunut terbagi ke dalam 18 desa, 148 Rukun Warga (RW) dan 442 Rukun Tetangga (RT). Desa yang mempunyai jumlah RT terbanyak adalah Desa Ngunut yaitu sebanyak 78 RT, sedangkan yang mempunyai jumlah paling sedikit adalah Desa Samir sebanyak 11 RT.

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Ngunut update terakhir dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut yaitu:

[3]*Ibid.,*

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Balesono	1713	1728	3441
2	Desa Gilang	2418	3228	6646
3	Desa Kacangan	1646	1646	3292
4	Desa Kalangan	1548	1552	3100
5	Desa Kaliwungu	2382	2388	4770
6	Desa Karangsono	1801	1736	2527
7	Desa Kromasan	2087	1978	4065
8	Desa Ngunut	9731	9715	19446
9	Desa Pandansari	2219	2009	4228
10	Desa Pulosari	5014	4599	9613
11	Desa Pulotondo	1869	1834	3703
12	Desa Purworejo	2390	2301	4691
13	Desa Samir	1132	1109	2241
14	Desa Selorejo	1196	1154	2350
15	Desa Sumberejo Kulon	2481	2354	4835
16	Desa Sumberejo Wetan	1509	1505	3014
17	Desa Sumberingin Kidul	1893	2021	3914
18	Desa Sumberingin Kulon	1279	1282	2561
Jumlah		**45308**	**44139**	**89447**

Jumlah pegawai yang ada di kecamatan Ngunut berjumlah 563 terbagi atas golongan I,II, III, IV dan kontrak yaitu secara berurutan masing-masing sebanyak 1 orang, 72 orang, 219 orang, 198 orang dan 73 orang. Pegawai Dinas Pendidikan ternyata jumlahnya paling banyak jika dibandingkan dengan pegawai dinas/instansi lainnya.[4]

Adapun dalam hal kepercayaan, penduduk di Kecamatan Ngunut menganut beberapa agama sesuai dengan table dibawah ini:

No	Desa	Pemeluk Agama				
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha
1	Desa Balesono	2441				
2	Desa Gilang	6330	305	11		
3	Desa Kacangan	3292				
4	Desa Kalangan	3100				

[4]*Ibid.,*

5	Desa Kaliwungu	4443	250	29		48
6	Desa Karangsono	3537				
7	Desa Kromasan	4065				
8	Desa Ngunut	18701	442	193	70	40
9	Desa Pandansari	4228				
10	Desa Pulosari	9355	250			8
11	Desa Pulotondo	3696	3		4	
12	Desa Purworejo	4686	4	1		
13	Desa Samir	2241				
14	Desa Selorejo	2312	15	5		18
15	Desa Sumberejo Kulon	4820	9	1		5
16	Desa Sumberejo Wetan	2921	88	5		
17	Desa Sumberingin Kidul	3907	7			
18	Desa Sumberingin Kulon	2561				
Jumlah		87636	1373	245	74	119

Melihat table diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islām masih menjadi agama dengan pemeluk paling banyak, disusul agama Kristen, Katholik, Budha dan Hindu. Dengan begitu mayoritas tempat pemakaman disetiap desa merupakan pemakaman dengan janāzah pemeluk agama Islām terbanyak.

Adapun rumah ibadah diwilayah Kecamatan Ngunut hanya terdapat empat macam, yaitu masjid, mushala, langgar dan gereja dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	Rumah Ibadah			
		Masjid	Langgar	Mushola	Gereja
1	Desa Balesono	2	20		
2	Desa Gilang	6	22		1
3	Desa Kacangan	3	6	1	
4	Desa Kalangan	3	10		
5	Desa Kaliwungu	5	9	1	1
6	Desa Karangsono	3	18		

7	Desa Kromasan	6	13		
8	Desa Ngunut	19	28	2	4
9	Desa Pandansari	5	18		
10	Desa Pulosari	13	30	1	1
11	Desa Pulotondo	3	14		
12	Desa Purworejo	4	14		
13	Desa Samir	3	4		
14	Desa Selorejo	1	7		
15	Desa Sumberejo Kulon	3	13		
16	Desa Sumberejo Wetan	2	5		1
17	Desa Sumberingin Kidul	5	20		
18	Desa Sumberingin Kulon	2	8		
Jumlah		88	259	5	8

Selain itu, juga terdapat satu pondok pesantren yakni Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Pondok ini memliliki banyak unit yang tersebar di kawasan Desa Ngunut, seperti PPHM Sunan Gunung Jati, PPHM Sunan Giri, PPHM Sunan Pandanaran.

Kemudian untuk jumlah pemakaman yang ada di wilayah Kecammatan Ngunut adalah sebagai berikut:

No	Desa	Jumlah Pemakaman	
		Umum	Pribadi
1	Desa Balesono	2	1
2	Desa Gilang	-	-
3	Desa Kacangan	1	-
4	Desa Kalangan	1	-
5	Desa Kaliwungu	1	-
6	Desa Karangsono	1	-
7	Desa Kromasan	-	-
8	Desa Ngunut	2	5
9	Desa Pandansari	1	1
10	Desa Pulosari	2	4
11	Desa Pulotondo	1	5
12	Desa Purworejo	1	4
13	Desa Samir	-	-
14	Desa Selorejo	1	2
15	Desa Sumberejo Kulon	1	-
16	Desa Sumberejo Wetan	1	-

17	Desa Sumberingin Kidul	1	-
18	Desa Sumberingin Kulon	1	-
Jumlah		18	22

Dari beberapa tempat pemakaman diatas, peneliti mengambil sampel sebanyak 6 kuburan untuk sebagai obyek penelitian dengan rincian, 2 pemakaman umum, 2 pemakaman pribadi dan 2 pemakaman dekat pesantren/rumah ibadah (Masjid). Selain tempat pemakaman itu sendiri, yang tidak kalah penting lagi adalah pemahaman masyarakat khususnya penggali kubur dalam menentukan arah *qiblah* makam dan tokoh agama setempat.

B. Temuan Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan dengan meneliti beberapa tempat pemakaman secara langsung dan melakukan pengukuran arah *qiblah* ditempat untuk mengetahui akurasi arah *qiblah* secara akurat dengan menggunakan rumus sinus cosinus yang telah peneliti pelajari selama di bangku perkuliahan. Selain itu peneliti juga melaakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait diantaranya para penggali kubur yang mana bersinggungan langsung dengan makam yang dibuat, tokoh agama dan masyarakat setempat, dan lembaga yang berkaitan dengan hal ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut serta Kemenag Kabupaten Tulungagung.

1. **Akurasi Arah *Qiblah* Tempat Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung**

Seperti yang telah diketahui, bahwa Kecamatan Ngunut mempunyai 18 Desa. Semua desa mempunyai tempat pemakaman, baik pemakaman umum maupun pribadi. Dari jumlah total semua tempat pemakaman di wilayah Kecamatan Ngunut tersebut, peneliti mengambil sampel 6 tempat pemakaman dengan pembagian 2 pemakaman umum, 2 pemakaman pribadi, 1 pemakaman dekat masjid dan 1 pemakaman dekat pesantren.

Sebelum pemaparan hasil penelitian lebih lanjut, perlu diketahui indikator pengukuran arah *qiblah* pada pemakaman, yaitu:

1. Peneliti menghitung terlebih dahulu akurasi arah *qiblah* menggunakan rumus *Cotg B*.
2. Pengukuran yang dilakukan adalah dengan menggambar segitiga siku-siku di area pemakaman.
3. Pengukuran lebih lanjut yaitu dengan mengukur arah *qiblah* pada penggalian liang kubur ketika hendak memakamkan jenazah. (kondisional jika terdapat jenazah yang akan dimakamkan)

Adapun dari kesemua tempat pemakaman tersebut diatas, peneliti memulai penelitian dengan pemakaman umum. Dalam hal ini adalah pemakaman umum Desa Balesono dan pemakaman umum Desa Ngunut. Kemudian pemakaman pribadi, yakni pemakaman pribadi milik Hj. Rohmah dan pemakaman pribadi milik H. Nasrun

Selanjutnya pemakaman dekat masjid di Desa Selorejo dan pemakaman dekat pesantren di Desa Ngunut.

Untuk mengawali penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan perhitungan hisab arah *qiblah*. Dalam perhitungan ini, peneliti menggunakan rumus sinus cosinus yang telah peneliti tuliskan pada bab dua. Untuk keperluan hisab arah *qiblah* diperlukan data tentang harga Lintang dan Bujur tempat obyek yang akan diukur dan harga Lintang dan Bujur Ka‘bah.

Adapun Harga Lintang dan Bujur tempat penelitian, peneliti mengunakan bantuan dari pada aplikasi *Google EarthI* dan juga GPS. Sedangkan untuk Harga Lintang dan Bujur Ka‘bah peneliti menggunakan hasil perhitungan oleh Ahmad Izzuddin dan telah digunakan sebagai panduan oleh Departemen Agama RI yaitu dengan Harga Lintang 21° 25’ 25” dan Harga Bujur 39° 49’39”.

Adapun hisab arah *qiblah* untuk pemakaman umum Desa Balesono adalah sebagai berikut:

Diketahui :
Lintang Tempat : -8° 09’ 04,17”[5] Cotg = 1 : tan

Bujur Tempat : 111° 59’ 14,56”[6]

a = 90° – Lintang (Φ) Pemakaman Balesono

= 90° – (-8° 09’ 04,17”) = 98° 9’ 4,17”

b = 90° – Lintang (Φ) Ka’bah

[5]Hasil dari alat bantu GPS dan aplikasi *Google Earth* dengan tanggal pencitraan (TP) 1/10/2014 dan Ketinggian Mata (KM) 278 m.

[6]*Ibid.,*

$= 90^o – (21^o\ 25'\ 25")$ $= 68^o\ 34'\ 35"$

C = Bujur (λ) Pemakaman Balesono – Bujur (λ) Ka'bah

$=111^o\ 59'\ 14{,}56" – 39^o\ 49'39"$ $= 72^o\ 9'\ 35{,}56"$

Cotg B = cotg b x sin a / sin C – cos a x cotg C

Cotg B = cotg $68^o\ 34'\ 35"$ x sin $98^o\ 9'\ 4{,}17"$ / sin $72^o\ 9'\ 35{,}56"$ – cos $98^o\ 9'\ 4{,}17"$ x cotg $72^o\ 9'\ 35{,}56"$

= 0,453658952 (x^{-1}, =, shift, tan, ans, =, shift, $^{o,\ "}$)

= $65^o\ 35'\ 53{,}36"$ (Utara-Barat)

= $90^o – 65^o\ 35'\ 53{,}36" = 24^o\ 24'\ 6{,}64"$ (Barat-Utara)

Aplikasi pada garis segitiga siku-siku:

= tan $65^o\ 35'\ 53{,}36"$ (U-B) x 20 cm = 44,08598284 cm

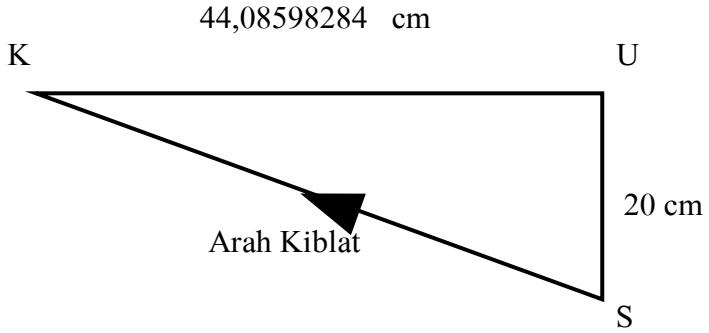

Keterangan :

1. Titik U adalah Arah Utara.
2. Titik S adalah Arah Selatan.
3. Titik K adalah Arah Barat
4. Hubungan antara titik S ke titik K adalah Garis yang mengarah ke *Qiblah*.

Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah bahwa arah *qiblah* pada pemakaman Desa Balesono adalah dengan derajat arah barat ke arah utara dengan nilai derajat 24° 24' $6,64^o$.

Selanjutnya hisab arah *qiblah* untuk pemakaman umum Desa Ngunut adalah sebagai berikut:

Diketahui :
Lintang Tempat : -8° 06' 47,47"[7] Cotg = 1 : tan

Bujur Tempat : 112° 01' 01,84"[8]

a = 90° – Lintang (Φ) Pemakaman Ngunut

= 90° – (-8° 06' 47,47") = 98° 6' 47,47"

b = 90° – Lintang (Φ) Ka'bah

= 90° – (21° 25' 25") = 68° 34' 35"

C = Bujur (λ) Pemakaman Ngunut – Bujur (λ) Ka'bah

=112° 01' 01,84" – 39° 49'39" = 72° 11' 22,84"

Cotg B = cotg b x sin a / sin C – cos a x cotg C

Cotg B = cotg 68° 34' 35" x sin 98° 6' 47,47" / sin 72° 11' 22,84" – cos 98° 6' 47,47" x cotg 72° 11' 22,84"

= 0,453337214 (x^{-1}, =, shift, tan, ans, =, shift, $^{o,\,"}$)

= 65° 36' 48,4" (Utara-Barat)

= 90° – 65° 36' 48,4" = 24° 23' 11,6" (Barat-Utara)

Aplikasi pada garis segitiga siku-siku:

---

[7]*Ibid.*, TP : 8/7/2016, KM : 298 m
[8]*Ibid.*,

= tan 65° 36’ 48,4” (U-B) x 20 cm = 44,11726938 cm

Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah bahwa arah *qiblah* pada pemakaman Desa Ngunut adalah dengan derajat arah barat ke arah utara dengan nilai derajat 24° 23’ 11,6”.

Selanjutnya hisab arah *qiblah* untuk pemakaman pribadi milik Hj. Rohmah di Desa Balesono adalah sebagai berikut:

Diketahui :
Lintang Tempat : -8° 09’ 04,17”[9] Cotg = 1 : tan

Bujur Tempat : 111° 59’ 14,56”[10]

a = 90° – Lintang (Φ) Pemakaman Hj. Rohmah

= 90° – (-8° 09’ 04,17”) = 98° 9’ 4,17”

b = 90° – Lintang (Φ) Ka’bah

= 90° – (21° 25’ 25”) = 68° 34’ 35”

C = Bujur (λ) Pemakaman Hj. Rohmah – Bujur (λ) Ka’bah

=111° 59’ 14,56” – 39° 49’39” = 72° 9’ 35,56”

Cotg B = cotg b x sin a / sin C – cos a x cotg C

Cotg B = cotg 68° 34’ 35” x sin 98° 9’ 4,17” / sin 72° 9’ 35,56” – cos 98° 9’ 4,17” x cotg 72° 9’ 35,56”

= 0,453658952 (x^{-1}, =, shift, tan, ans, =, shift, $^{o,\,”}$)

= 65° 35’ 53,36” (Utara-Barat)

= 90° – 65° 35’ 53,36” = 24° 24’ 6,64” (Barat-Utara)

[9]*Ibid.*, TP : 30/1/2016, KM : 209 m.
[10]*Ibid.*,

Aplikasi pada garis segitiga siku-siku:

= tan 65° 35’ 53,36” (U-B) x 20 cm = 44,08598284 cm

Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah bahwa arah *qiblah* pada pemakaman pribadi milik Hj. Rohmah di Desa Balesono adalah dengan derajat arah barat ke arah utara dengan nilai derajat 24° 24’ 6,64^o.

Selanjutnya hisab arah *qiblah* untuk pemakaman pribadi milik H. Nasrun di Desa Ngunut adalah sebagai berikut:

Diketahui :
Lintang Tempat : -8° 06’ 47,47”[11] Cotg = 1 : tan

Bujur Tempat : 112° 01’ 01,84”[12]

a = 90° – Lintang (Φ) Pemakaman

= 90° – (-8° 06’ 47,47”) = 98° 6’ 47,47”

b = 90° – Lintang (Φ) Ka’bah

= 90° – (21° 25’ 25”) = 68° 34’ 35”

C = Bujur (λ) Pemakaman – Bujur (λ) Ka’bah

=112° 01’ 01,84” – 39° 49’39” = 72° 11’ 22,84”

Cotg B = cotg b x sin a / sin C – cos a x cotg C

Cotg B = cotg 68° 34’ 35” x sin 98° 6’ 47,47” / sin 72° 11’ 22,84” – cos 98° 6’ 47,47” x cotg 72° 11’ 22,84”

= 0,453337214 (x^{-1}, =, shift, tan, ans, =, shift, $^{o,\,”}$)

[11]*Ibid*., TP : 8/7/2016, KM : 298 m
[12]*Ibid*.,

= 65° 36’ 48,4” (Utara-Barat)

= 90° – 65° 36’ 48,4” = 24° 23’ 11,6” (Barat-Utara)

Aplikasi pada garis segitiga siku-siku:

= tan 65° 36’ 48,4” (U-B) x 20 cm = 44,11726938 cm

Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah bahwa arah *qiblah* pada pemakaman pribadi milik H. Nasrun di Desa Ngunut adalah dengan derajat arah barat ke arah utara dengan nilai derajat 24° 23’ 11,6”.

Selanjutnya hisab arah *qiblah* untuk pemakaman dekat pesantren (PPHM Ngunut) di Desa Ngunut adalah sebagai berikut:

Diketahui :
Lintang Tempat : -8° 05’ 52,99”[13] Cotg = 1 : tan

Bujur Tempat : 112° 00’ 15,40”[14]

a = 90° – Lintang (Φ) Pemakaman lingkungan Pesantren

= 90° – (-8° 05’ 52,99”) = 98° 5’ 52,99”

b = 90° – Lintang (Φ) Ka’bah

= 90° – (21° 25’ 25”) = 68° 34’ 35”

C = Bujur (λ) Pemakaman dekat Pesantren – Bujur (λ) Ka’bah

=112° 00’ 15,40” – 39° 49’39” = 72° 10’ 36,4”

Cotg B = cotg b x sin a / sin C – cos a x cotg C

[13]*Ibid*., TP : 8/7/2016, KM : 404 m
[14]*Ibid*.,

Cotg B = cotg 68° 34’ 35” x sin 98° 5’ 52,99” / sin 72° 10’ 36,4” – cos 98° 5’ 52,99” x cotg 72° 10’ 36,4”

= 0,453287864 (x^{-1}, =, shift, tan, ans, =, shift, $^{o,\,”}$)

= 65° 36’ 56,84” (Utara-Barat)

= 90° – 65° 36’ 56,84” = 24° 23’ 3,16” (Barat-Utara)

Aplikasi pada garis segitiga siku-siku:

= tan 65° 36’ 56,84” (U-B) x 20 cm = 44,1220702 cm

Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah bahwa arah *qiblah* pada pemakaman dekat pesantren (PPHM Ngunut) di Desa Ngunut adalah dengan derajat arah barat ke arah utara dengan nilai derajat 24° 23’ 3,16”

Selanjutnya hisab arah *qiblah* untuk pemakaman dekat Masjid di Desa Selorejo adalah sebagai berikut:

Diketahui :
Lintang Tempat : -8° 08’ 17,06”[15] Cotg = 1 : tan

Bujur Tempat : 111° 59’ 42,42”[16]

a = 90° – Lintang (Φ) Pemakaman dekat Masjid

= 90° – (-8° 08’ 17,06”) = 98° 8’ 17,06”

b = 90° – Lintang (Φ) Ka’bah

= 90° – (21° 25’ 25”) = 68° 34’ 35”

C = Bujur (λ) Pemakaman dekat Masjid – Bujur (λ) Ka’bah

=111° 59’ 42,42” – 39° 49’39” = 72° 10’ 3,42”

[15]*Ibid*., TP : 30/1/2/2016, KM : 273 m
[16]*Ibid*.,

Cotg B = cotg b x sin a / sin C – cos a x cotg C

Cotg B = cotg 68° 34’ 35” x sin 98° 8’ 17,06” / sin 72° 10’ 3,42” – cos 98° 8’ 17,06” x cotg 72° 10’ 3,42”

= 0,453515257 (x^{-1}, =, shift, tan, ans, =, shift, $^{o,\,”}$)

= 65° 36’ 17,94” (Utara-Barat)

= 90° – 65° 36’ 17,94” = 24° 23’ 42,06” (Barat-Utara)

Aplikasi pada garis segitiga siku-siku:

= tan 65° 36’ 17,94” (U-B) x 20 cm = 44,09995037 cm

Kesimpulan dari perhitungan diatas adalah bahwa arah *qiblah* pada pemakaman dekat pesantren (PPHM Ngunut) di Desa Ngunut adalah dengan derajat arah barat ke arah utara dengan nilai derajat 24° 23’ 42,06”

Semua perhitungan diatas dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan metode rumus Cotg B. Peneliti menggunakan rumus tersebut untuk lebih mengevisiensi waktu juga tenaga dalam melaksanakan penelitian.

2. Metode Penentuan Arah *Qiblah* Oleh Penggali Kubur pada Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pada bagian kedua dari paparan hasil penelitian ini adalah memaparkan hasil wawancara dengan para juru kunci pemakaman di wilayah Kecamatan Ngunut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung (*face to face*) dengan narasumber yang

bersangkutan. Dan sekaligus observasi di lapangan bersama para juru kunci untuk mengetahui metode penentuan arah *qiblah* oleh penggali kubur.

Selanjutnya peneliti mewawancarai beberapa juru kunci pemakaman. Yang pertama adalah Pak Parlan. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Dasar (SD) dan sekarang beliau berusia 75 tahun. Beliau adalah juru kunci pemakaman umum di Desa Balesono. Adapun pemahaman Pak Parlan terkait arah *qiblah* pemakaman, beliau mengatakan bahwa memang janāzah orang Islām harus dihadapkan *qiblah*. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap ada orang yang meninggal, beliau selalu menjadi orang yang memimpin pembuatan lubang kubur. Sehingga setiap akan dimulai, selalu mengukur arah *qiblah* makam yang akan dibuat tersebut. Adapun cara penentuannya dengan metode perkiraan saja dan diperjelas yaitu dengan mencari arah Barat kemudian sdikit dmiringkan kearah Utara.[17]

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya arah *qiblah* sangat diperhatikan melihat bahwa setiap akan menggali selalu menentukan arah *qiblah*nya terlebih dahulu. Meskipun metode yang digunakan hanya sebatas perkiraan dan dengan modal yakin saja. Disamping sebagai juru kunci pemakaman umum, pak Parlan juga dipercaya oleh keluarga Hj. Rohmah untuk merawat dan memelihara pemakaman pribadi keturunan Hj. Rohmah.

---

[17]Hasil wawancara dengan Pak Parlan pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 WIB

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Pak Suari. Beliau menjabat sebagai Ketua RW selain itu juga menjadi orang yang dianggap tahu seluk beluk dari pada pemakaman Desa Selorejo. Pendidikan terakhir beliau adalah tingkat SD. Beliau kelahiran tahun 1961. Beliau warga Desa Selorejo yang mana sebagai salah satu warga yang mengurus perihal pemakaman. Kaitannya dengan arah *qiblah* pada pemakaman, beliau menerangkan bahwa penentuan arah *qiblah* disesuaikan dengan makam yang dulu. Makam pertama kali diperkirakan sudah ada kurang lebih sejak masa kemerdekaan Indonesia.[18]

Beliau juga mengaku bahwa belum pernah ada pengukuran yang dilakukan untuk area pemakaman. Sebenarnya pemakaman ini terletak di samping Masjid Desa Selorejo. Akan tetapi umur masjid dengan adanya pemakaman tersebut jauh lebih tua pemakaman, sehingga banyak makam yang memang tidak menghadap kearah *qiblah* dengan sempurna. Adapan masjid tersebut hanya digunakan sebagai rujukan arah *qiblah* bagi makam yang baru. Akan tetapi makam yang barupun juga masih menyesuaikan dengan lahan pemakaman yang sudah padat. Sehingga tetap disesuaikan dengan makam samping kanan dan kirinya.

Selanjutnya peneliti menemui juru kunci pemakaman Desa Ngunut. Pemakaman Desa ngunut ini terdapat dua juru kunci yang

[18]Hasil wawancara dengan Pak Suari pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 12.40 WIB

biasa beraktivitas di tempat pemakaman. Ketika peneliti hendak melakukan wawancara, peneliti menemui dua juru kunci secara langsung dan kebetulan bertempat di pemakaman.

Dua juru kunci tersebut adalah Pak Seni dan Pak Slamet. Pendidikan terakhir Pak Seni adalah SLTA dan Pak Slamet lulusan SD. Dari kedua juru kunci tersebut mempunyai tugas masing-masing. Pak Seni sebagai juru kunci pemakaman untuk Dusun Mbodog dan Pak Slamet menjadi juru kunci pemakaman Dusun Beji. Pak Seni mengaku menjadi juru kunci masih dua tahun terakhir karena menggantikan kakeknya yang tutup usia dua tahun yang lalu. Sedangkan Pak Slamet menjadi juru kunci sudah delapan tahun hingga sekarang.

Kedua juru kunci tersebut mengaku bahwa untuk arah *qiblah* pemakaman umum di Desa Ngunut belum pernah dilakukan pengukuran. Sebab menurut mereka arah *qiblah* pemakaman tidak menjadi suatu hal yang menyulitkan, asalkan dihadapkan ke arah barat itu sudah cukup. Pak Seni menambahkan bahwa ketika akan melakukan penggalian, lahan tanah yang akan digali disesuaikan dengan makam disekitarnya. Karena mayoritas makam telah dibuat *pengkijingan* (dibangun dinding diatas makam). Sehingga arah *qiblah* makam yang akan dibuat disesuaikan dengan makam-makam yang ada disekitarnya.

Untuk makam yang pertama kali ada di pemakaman tersebut menurut Pak Slamet adalah makam pesarean Mbah Sumare. Sehingga

makam yang baru disekitarnya mengikuti arah *qiblah* dari pada makam Mbah Sumare tersebut. Selain itu, Pak Slamet juga sebagai juru kunci dari pemakaman pribadi milik Hj. Nasrun yang mana tempat pemakamannya tidak jauh dari pemakaman umum Desa Ngunut ini. Adapun pemakaman di Desa Ngunut ini masyarakat menyebutnya dengan nama Pemakaman Jati Wayang. Pemakaman ini menurut pengakuan kedua juru kunci tersebut sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan.[19]

Wawancara yang terakhir merupakan wawancara peneliti dengan juru kunci pemakaman yang dekat dengan pesantren. Pemakaman ini terletak di Dusun Lakalung Desa Ngunut Lingkungan 9. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai bernama Pak Muryono (Nama Populer: Pak Barno). Pesantren yang bedekatan dengan pemakaman ini adalah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (PPHM) Ngunut.

Pak Barno sudah menjalani profesi sebagai juru kunci kurang lebih 8 tahun dengan ditemani istrinya. Pendidikan terakhir pak Barno adalah tingkat SD dan usia beliau sekarang adalah 66 tahun. Menurut pengakuan beliau, pemakaman yang notabenya dekat dengan pesantren ini masih dibilang masyarakatnya terdiri dari golongan awam (miskin pengetahuan) dalam hal agama. Pemekaman umum tersebut tidak hanya sebagai pemakaman untuk orang yang beragama Islām saja,

[19]Hasil wawancara dengan Pak Seni dan Pak Slamet pada tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB

akan tetapi juga diperuntukkan yang memiliki kepercayaan selain Islām. Maskipun pada realitanya seperti itu, proses pemakaman tidak banyak yang beda. Hanya posisi janāzah yang membedakan, jika orang Islām, maka dimiringkan dan dihadapkan *qiblah*. Adapun janāzah non-Islām cukup diterlentangkan. Karena biasanya dikubur bersamaan dengan peti matinya.

Terkait arah *qiblah*nya, Pak Barno mengaku memang belum pernah dilakukan pengukuran arah *qiblah* sebelumnya. Dengan alasan masyarakat sekitar banyak yang masih awam dengan hal-hal yang sifatnya mendetail. Sehingga penentuan arah *qiblah* pada pemakaman dilakukan dengan disesuaikan arah *qiblah* makam yang berada disampingnya. Lebih jauh lagi beliau juga menjelaskan penentuan arah *qiblah* hanya dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.[20]

Dari beberapa juru kunci pemakaman diatas dapat ditarik benang merah bahwa mayoritas penentuan arah *qiblah* yaitu disejajarkan dengan makam yang lebih dulu ada sehingga penentuannya sebatas perkiraansaja (metode *taqribi*).

3. Persepsi Masyarakat Terkait Pemahaman Konsep *Qiblah* pada Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Adapun persepsi masyarakat yang dimaksud adalah pendapat beberapa tokoh agama dan lembaga yang berkaitan langsung dengan materi penelitian ini. Pertama adalah pemaparan hasil wawancara

[20]Hasil wawancara dengan Pak Muryono (Pak Barno) pada tanggal 31 Maret 2017 sekitar pukul 11.10 WIB

dengan KH. Mahrus Maryani. Beliau adalah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut (PPHM). Beliau juga sebagai figur tokoh agama Kecamatan Ngunut dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan khususnya bidang keagamaan.

Menurut beliau, *qiblah* merupakan hal yang penting dalam sebuah ibadah, seperti ṣalāt. Karena merupakan salah satu dari beberapa syarat sahnya. Kemudian terkait pendapat *qiblah* pemakaman, beliau menyatakan bahwa hal itu juga tidak kalah pentingnya. Mengingat bahwa janāzah seorang muslim ketika dikuburkan harus dihadapkan ke arah *qiblah* dan yang demikian itu wajib hukumnya.

Beliau menambahkan, tetapi jika makam yang sudah lama dan bertepatan bahwa makam tersebut tidak menghadap ke arah *qiblah* maka tidak perlu digali makamnya. Adapun ukuran lama dan tidaknya suatu makam dilihat secara umum adat setempat atau para *fuqoha'* menyebutnya *Urf*. Jika ternyata diperkirakan makam masih terhitung baru dan diketahui arah *qiblah*nya tidak tepat, maka makam harus digali dan dibenarkan arah *qiblah*nya.

Beliau juga pernah dimintai untuk mengukur arah *qiblah*, hanya saja itu berkaitan dengan masjid-masjid maupun musala. Perihal arah *qiblah* pemakaman beliau mengaku belum pernah. Karena masyarakat

sudah bisa mengira-ngirakan arah *qiblat* dengan alasan bahwa yang menggali juga orang Islām dan melaksanakan ṣalāt.

Lanjut beliau juga memberi tahu bahwa akurasi arah *qiblah* untuk wilayah Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Kediri secara umum nilainya 24,5^{o} dengan metode perhitungan qiblah dalam kitab *Durūsul Falakiyyah*. Dengan menggunakan perhitungan panjang *Balat* dan dihitung seberapa jauhnya jarak dengan *Khot Istiwa'*.[21]

Adapun yang kedua adalah wawancara dengan narasumber yang bernama Bapak H. Abdul Manaf. Beliau sebagai figur masyarakat dan juga tokoh agama di lingkungan Desa Balesono. Beliau adalah alumni dari beberapa pondok dan yang terakhir adalah pondok Mayan dan pendidikan terakhirya adalah Pendidikan Guru Agama (PGA). Terkait arah *qiblah*, beliau mengaku pernah dimintai untuk mengukur arah *qiblah* dari pada *Langgar* milik Pak Sadi. Beliau mengukur menggunakan kompas.

Dalam hal arah *qiblah* pemakaman, beliau berpendapat bahwa tidak ada keterangan wajib sejauh pengetahuannya, sehingga beliau menilai bahwa menghadapkan janāzah ke arah *qiblah* hukumnya sunnah yang dianjurkan. Dalam kaitannya penentuan arah *qiblah* pemakaman, dilakukan hanya sebatas perkiraan saja dan juga disamakan arahnya dengan makam disekitar yang sudah lebih dulu ada.

[21]Hasil wawancara dengan KH. Mahrus Maryani pada tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 16.20 WIB

Sepenuhnya hal ini diserahkan kepada Modin setempat. Karena Modin dianggap orang yang lebih tahu.

Arah *qiblah* pada pemakaman menurutnya penting, karena Imam Syafi'i menganjurkannya dan bahkan sangat dianjurkan untuk dihadapkan ke arah *qiblah*.[22]

Selanjutnya wawancara dengan pejabat lembaga yang dalam hal ini adalah Kankemenag Kabupaten Tulungagung. Pada umumnya, setiap Kankemenag wilayah Kabupaten mempunyai Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD). Akan tetapi di Kabupaten Tulungagung belum ada sampai saat ini. Hanya saja ketika dihadapkan dengan permintaan masyarakat terkait hisab maupun rukyat, Kankemenag Kabupaten Tulunggung membentuk Tim Ahli Hisab dan Rukyat. Sehingga tim ini berdiri bukan berbentuk suatu kelembagaan, melainkaan sebagai tim bentukan dibawah Kankemenag Kabupaten Tulungagung.[23]

Di lingkup Kankemenag Kabupaten Tulungagung, peneliti menyempatkan diri untuk melakukan observasi sekaligus wawancara dengan narasumber, yakni Pak Ahmad Balya, M.Ag. Secara struktural Kankemenag, beliau sebagai Kepala Penyelenggara Syariah.

Dalam kaitannya dengan konsep arah *qiblah*, beliau menerangkan bahwa *qiblah* merupakan hal yang penting dalam ibadah,

---

[22]Hasil wawancara dengan H. Abdul Manaf pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB

[23]Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Balya, M.Ag pada tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB

khususnya ṣalāt. Akan tetapi, untuk suatu *qiblah* pemakaman memang ada perintah yang mengharuskan namun disisi lain itu hanya bersifat anjuran. Adapun jika makam tidak menghadap *qiblah* secara sempurna, itu tidak apa-apa. Menurut beliau, pengukuran *qiblah* sudah sering dilakukan dan itu hanya sebatas di tempat-tempat ibadah, baik masjid maupun muṣala. Untuk pengukuran arah *qiblah* terkait tempat pemakaman memang belum pernah dilaksanakan. Karena memang pada dasarnya sifatnya tidak urgen menurut pemahaman masyarakat. Sehingga tidak ada permintaan dari masyarakat untuk dimintai tolong mengukurkan arah *qiblah*nya. Jika suatu ketika memang ada dari pihak masyarakat menghendaki untuk diukurkan arah *qiblah*nya, maka secara tegas beliau mengatakan siap untuk melayani permintaan masyarakat.[24]

Kedua, yakni lembaga dilingkup Kecamatan Ngunut, dalam kaitannya penelitian ini, maka yang tepat adalah dengan mewawancarai narasumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut. Peneliti bertemu dengan Pak Drs. Lumidi, yang mana beliau sudah dua tahun menjadi Kepala KUA Kecamatan Ngunut hingga saat ini.

Adapun kaitannya dengan *qiblah* pemakaman, beliau berpendapat bahwa arah *qiblah* pada pemakaman itu penting. Karena hal itu dapat mendatangkan beberapa manfaat. Diantaranya, makam

[24]*Ibid.,*

akan tertata rapi dan lahan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, juga untuk menjalankan sunah-sunah Rasūlullāh SAW. Beliau juga menambahkan, tetapi untuk makam yang telah lama ada, maka dibiarkan dan jika ada pengecekan kembali terkait arah qiblah, itu bisa diterapkan pada makam-makam yang baru.[25]

Selama beliau menjabat, belum pernah melakukan pengukuran terhadap arah *qiblah* pada pemakaman, dan pengukuran hanya sebatas masjid dan muṣala. Sehingga dokumen atau berita acara pengukuran arah *qiblah* hanya seputar arah *qiblah* tempat-tempat ibadah berupa masjid dan muṣala.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Penentuan Arah *Qiblah* Tempat Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Islām adalah agama yang mengaatur semua kehidupan penganutnya mulai lahir hingga meninggal. Sehingga hampir tidak ada yang tidak diatur dalam syari'atnya. Apalagi dalam hal ibadah baik hukumnya wajib, sunah, mubah, makruh maupun haram, penjelasan terkait ibadah-ibadah yang dilakukan umat Islam dijelaskan secara mendetail, mulai ṣalāt, zakat hingga haji. Tidak hanya ibadah yang sifatnya pribadi, akan tetapi *haq an-nās 'ala an-nās* atau yang biasa disebut sosial juga dijelaskan. Mulai tata cara memperlakukan bayi yang

[25]Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Lumidi pada tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 WIB

dilahirkan seperti mengumandangkan ażan dan iqāmah di kanan dan kiri telinga bayi hingga tata cara merawat janāzah.

Dari kesekian ibadah yang ada, diantaranya adalah memposisikan janāzah ke arah *qiblah* dalam pemakamannya. Jika ingin mengetahui bagaimana seluk beluk arah *qiblah* pada pemakaman, maka yang paling utama adalah juru kunci pemakaman tersebut. Karena juru kunci adalah sebagai orang yang berkecimpung langsung dengan proses pembuatan liang kubur dan sekaligus prosesi pemakaman jenāzah.

Adapun pemahaman dan penentuan arah *qiblah* di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung bervariasi. Setelah peneliti melaksanakan penelitiannya pada tanggal 29 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 di tempat pemakaman yang berada di wilayah Kecamatan Ngunut. Dari sekian banyak tempat pemakaman, peneliti mengambil sampel sebanyak enam lokasi pemakaman. Enam lokasi tersebut dibagi menjadi 4 kriteria yakni 2 pemakaman umum, 2 pemakaman pribadi, 1 pemakaman dekat masjid, 1 pemakaman dekat pondok pesantren. Ke enam pemakaman tersebut terdapat di Desa Ngunut, Desa Selorejo dan Desa Balesono.

Melalui wawancara peneliti menggali informasi dari informan (tokoh agama, tokoh masyarakat dan juru kunci) mengenai persepsi dan metode penentuan arah *qiblah* pada pemakaman. Apakah penentuan arah *qiblah* sudah pernah dilakukan sebelumnya dan metode yang digunakan dalam menentukan arah *qiblah* pemakaman dan jika sudah pernah

dilakukan bagaimana akurasinya. Tidak lupa peneliti juga menanyakan latar belakang dari informan mengenai akhir pendidikan yang mereka enyam, pernah belajar di bangku madrasah diniyyah atau belajar di pesantren, karena latar belakang juga dapat pempengaruhi wawasan mereka terkait arah qiblah, khususnya pemakaman. Setidaknya mereka akan mengetahui dan faham jika belajar di pesantren karena disana diajarkan tentang *mabaḥisu 'an al-fiqh amm awil khoṣ* (pembahasan mengenai fiqih umum maupun khusus) mulai *Mabādi' al-Fiqhiyyah, Fatḥ al-Qorīb, Majmu' Syarḥ al-Maẓāhib, Fatḥ al-Wahab fī al-Fiqḥ Imam asy-Syāfi'i asy-Syirazi, Al-Umm, Fiqih Empat Maẓhab dan Tanbih fī Fiqh asy-Syāfi'i.*

Atas dasar dari hasil wawancara yang penulis jabarkan diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Tokoh agama setempat mengerti dan paham terkait konsep *qiblah* terhadap pemakaman, bahwa janāzah harus dihadapkan ke arah *qiblah* ketika dimakamkan. Karena menghadap *qiblah* adalah wajib hukumnya. Sehingga jika tidak menghadap *qiblah*, makam harus digali kembali dan dibenarkan arah *qiblah*nya.
b. Tokoh masyarakat setempat menganggap menghadapkan janāzah ke arah *qiblah* hanya sebatas anjuran, sehingga hanya dihukumi sunnah yang sangat dianjurkan.
c. Lembaga yang berwenang dalam hal ini Kankemenag Kabupaten Tulungagung bagian Penyelenggara Syariah dan Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ngunut, kedua berpendapan sama, yang pada intinya arah *qiblah* pemakaman dinilainya penting. Akan tetapi hal ini jarang sekali ditemui permasalahan, karena semua sudah dilakukan dengan kebiasaan masyarakat masing-masing. Pihak lembaga juga belum pernah melakukan pengukuran secara langsung.

d. Pendapat juru kunci masing-masing pemakaman bervariasi, ada yang mengakui bahwa *qiblah* pemakaman itu penting, ada yang sebatas anjuran saja, ada juga yang menganggap hal itu tidak menjadi masalah dalam pemakaman janāzah. Tentunya perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetauan yang berbeda.

Berdasarkan empat poin diatas, pertama adalah tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa menghadapkan kearah *qiblah* hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syāfi'i dalam beberapa karangan kitabnya, khususnya tentang fiqh. Disebutkan bahwa jika janāzah tidak menghadap ke arah *qiblah*, maka hal itu menjadi syarat diharuskannya makam untuk digali kembali dan dibenarkan arah *qiblah*nya. Hal ini boleh dilakukan senyampang mayat yang dimakamkan dianggap belum rusak menurut adat kebiasaan setempat. Sehingga menghadapkan jenāzah ke arah *qiblah* merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhatikan secara benar.

Selanjutnya pendapat tokoh masyarakat, bahwa *qiblah* pada pemakaman bukan suatu yang dipermasalahkan. Karena sifatnya hanya sebatas sunah saja lebih-lebih sunah yang sangat dianjurkan. Dasar dari

pada hukum sunahnya adalah fenomena dimasyarakat sendiri yang mana pengukuran *qiblah* hanya sebatas perkiraan saja (metode *taqribi*). Sehingga jika diterapkan hukum wajib, ditakutkan akan terjadi kerusuhan di masyarakat. Karena pada nyatanya makam yang sudah ada banyak yang tidak menghadap qiblah dengan tepat.

Adapun pihak lembaga yang berwenang menerangkan bahwa masalah menghadap arah *qiblah* pada pemakaman merupakan suatu hal yang bersifat lentur dan mengikuti adat setempat. Memang pada dasarnya banyak umat Islam di wilayah Kecamatan Ngunut yang menganut maẓhab Syāfi'i dan disebutkan bahwa menghadapkan *qiblah* janāzah merupakan suatu yang wajib. Akan tetapi semua tetap dikembalikan kepada masyarakat yang mana berkecimpung langsung dalam prosesi pemakaman janāzah. Selain itu, lembaga juga tidak pernah melakukan sosialisasi maupun pengukuran arah *qiblah* pada pemakaman. Karena disebabkan bahwa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk mengukurkan arah *qiblah*nya. Sehingga lembaga yang berwenang menganggap tidak masalah dalam hal arah *qiblah* pada tempat pemakaman. Tim ahli sebenarnya juga sudah dibentuk, tetapi hanya menangani pengukuran arah *qiblah* pada rumah ibadah, seperti muṣala maupun masjid-masjid.

Kemudian persepsi dan pemahaman juru kunci yang dalam hal ini beersinggungan langsung dengan pembuatan liang kubur maupun prosesi pemakaman janāzah. Sehingga karena memang sebelumnya tidak pernah

dilakukan pengukuran arah *qiblah* pada pemakaman, maka penentuan arah *qiblah* hanya sebatas perkiraan (*taqribi*) dan yang lebih sering disesuaikan dengan makam di samping-sampingnya. Karena tidak semua pemakaman di Kecamatan Ngunut ini masih memiliki lahan yang luas, melainkan mayoritas dan bahkan kesemuanya sudah terlihat padat. Beberapa pemakaman sudah biasa menggali makam yang lama untuk digunakan pemakaman jenāzah yang baru. Tentunya semua tidak lepas dari tingkat pemahaman para juru kunci dan pengetahuan yang pernah didapatkan berbeda-beda. Sehingga mereka lebih memilih untuk menjalankan apa yang lebih mereka yakini.

Adapun untuk koreksi arah *qiblah* pada pemakaman di wilayah Kecamatan Ngunut ini secara umum masih kurang tepat arah *qiblah*nya. Karena memang secara keseluruhan tidak pernah diadakan pengukuran *qiblah*, baik oleh lembaga berwenang maupun tim ahli di bidang hisab khususnya *qiblah*. Sehingga bisa dipastikan bahwa banyak makam yang arah *qiblah*nya melenceng jauh. Secara umum *qiblah* di wilayah Kecamatan Ngunut yaitu pada derajat 65° 36' dengan menggunakan rumus Cotg B. Adapun disetiap tempat pemakaman, hadap makam tidak simetris. Artinya ada yang melenceng sedikit dari arah barat-selatan dan ada juga yang terlalu melenceng ke arah utara. Arah melencengnya makam-makam dengan arah *qiblah* hasil hisab dengan rumus Cotg B kisaran mulai 1°-70° dari arah *qiblah*. Sehingga hanya sebagian kecil yang benar-benar menghadap arah qiblah secara benar.

2. Analisis Arah *Qiblah* Pemakaman di Kecamatan Ngunut Menurut Empat Imam Maẓḥab Fiqh

Dalam Islām terdapat banyak aliran maẓhab, akan tetapi yang masyhur dan banyak yang mengikutnya hanya empat Imam Maẓhab saja. Empat imam maẓhab tersebut adalah:

1. Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi yang terkenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah pencetus maẓhab Hanafi.
2. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah yang ternenal dengan sebutan Imam Maliki. Beliau adalah pencetus maẓhab Maliki.
3. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saaib bin Ubaid bin Abd Yazīd bin Hāsyim bin Al-Muthollib bin Manāf yang terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau adalah pencetus maḥab Syafi'i.
4. Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal Asy-Syaibani yang terkenal dengan sebutan Imam Ahmad/Imam Hambali. Beliau adalah pencetus maẓhab Imam Hambali.

Dari keempat imam maẓhab diatas mempunyai pendapat masing-masing tentang arah *qiblah* pada pemakaman janāzah. Wajib hukumnya, menurut Syafi'i dan Hambali. Sedangkan sunah menurut Maliki dan Hanafi, meletakkan mayat dalam kubur dengan menghadap qiblah.

Tidak menghadap qiblah pada jenāzah yang telah dimakamkan, maka imam Syāfi‘i berpendapat bahwa hal ini menjadi salah satu syarat diperbolehkan menggali makam kembali. Sehingga imam Syāfi’i menghukumi menghadapkan arah *qiblah* janāzah wajib hukumnya. Senyampang mayat didalam kubur dinilai belum rusak menurut adat setempat. Sehingga pada pemakaman di Kecamatan Ngunut ini jika benar-benar memperhatikan hal ini, maka mulai dari sekarang seharusnya sudah tidak ada lagi makam baru yang tidak menghadap *qiblah*. Adapun imam Hambali juga sependapat dengan imam Syāfi‘i.

Adapun imam Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa menghadapkan *qiblah* janāzah ke arah *qiblah* hanya sunnah saja dan menjadi perkara yang dianjurkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung yang termaktub dalam nash Al-Qur’ān maupun hadiṡ Nabi SAW yang menyebutkan hukum wajib terhadap penghadapan arah *qiblah* pada janāzah yang dimakamkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi riwayat Ibn Majah dan Al-Tirmidzi yang artinya; “*Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Qiblah*”. Sehingga jika menggunakan landasan ini, maka keadaan tempat pemakaman di Kecamatan Ngunut ini tidak perlu adanya pembenahan arah *qiblah* makam-makam yang ada, hanya saja setiap akan mengubur hendakya mengira-ngirakan arah *qiblah*nya dan sekaligus meyakini hasil arah *qiblah* tersebut.